

STUDI KASUS HUKUM

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No 510/Pid.Sus-Narkotika/2022 PN Pdg)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ASTI IRAWANI
1910112100

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 3/PK-IV/2023

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun jika disalahgunakan dampaknya akan sangat berbahaya. tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya menasar kelas sosial tertentu tapi seluruh lapisan masyarakat dan semua profesi termasuk POLRI. Salah satu peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang baru-baru ini terjadi dilakukan oleh salah satu perwira POLRI di Sumatera Barat, Kasus ini di temukan di Pengadilan Negeri Padang dalam Surat Putusan Nomor 510/Pid.Sus-Narkotika/2022/PN Pdg. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian nantinya penelitian ini juga akan di dukung dengan data lapangan yang didapatkan dengan wawancara. Penerapan pidana materil pada proses persidangan dalam perkara ini didasarkan surat dakwaan, dimana JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi syarat sehingga Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa dijatuhi pidana 11 (sebelas) bulan pidana penjara serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara ini ada dua yaitu hal-hal yang memberatkan pidana dan hal-hal yang meringankan pidana. Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri”. Namun dalam menjatuhkan pidanaaan, seharusnya sanksi pidananya dapat di perberat, dikarenakan status terdakwa sebagai seorang anggota POLRI yang seharusnya menegakkan hukum dan memberikan rasa aman pada masyarakat bukannya justru melanggar hukum dan menghilangkan kepercayaan publik pada instansinya.

Key Words : Penyalahgunaan Narkotika, POLRI, Pertimbangan Putusan Hakim.